



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO.165 TAHUN 1957.**

**KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.**

Menimbang : bahwa berhubung dengan pemberhentian Mr. JUSUF WIBISONO sebagai Menteri Keuangan yang ditetapkan dengan keputusan Presiden No. 3 tahun 1957, dianggap perlu penundjukannya untuk duduk dalam Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan pembangunan sebagai Gubernur, dihentikan;

Bahwa dipandang perlu menundjuk sebagai penggantinya:

Mr. SUTIKNO SLAMET, Menteri Keuangan;

Mengingat : a. Undang-undang No.5 Tahun 1954 tentang keanggotaan Republik Indonesia dalam Dana Moneter Internasional dan Bank Internasional (Lembaran Negara No.16 tahun 1954);  
b. Articles of Agreement, masing-masing dari Dana Moneter Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan;  
c. Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;  
d. Keputusan-keputusan kami tanggal 30 Agustus 1956 No. 157 Tahun tanggal 10 Djanuari 1957 No. 3 Tahun 1957 dan tanggal 9 April 1957 No. 108 Tahun 1957;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya tanggal 1 Djuli 1957;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

Pertama : memperhentikan dengan hormat terhitung mulai tanggal 9 Djanuari 1957, Mr. JUSUF WIBISONO Tersebut sebagai Gubernur pada Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan.

Kedua : terhitung mulai tanggal 9 April 1957 mengangkat untuk duduk dalam Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan sebagai Gubernur;

Mr. SUTIKNO SLAMET  
Menteri Keuangan

Ketiga : kepada pendjabat tersebut diatas diberi idzin menerima penggantian Biaja biaja Internasional itu, yang berhubung dengan djabatannja.

SALINAN...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Dewan Menteri;
2. Dewan moneter;
3. Direksi Bank Indonesia (5x);
4. Menteri Luar Negeri;
5. Menteri Keuangan (5x);
6. Thesaurir Djenderal;
7. Duta Besar R.I.di Washington D.C.;
8. Dewan Pengawas Keuangan;
9. Direktur Kabinet Perdana Menteri;
10. kepala Djawatan Perdjalan;
11. "Internasional Bank for Reconstruction and Development" di Washington (2x)

dan PETIKAN kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 23 Djuli 1957  
PRESIDEN REPUBLI INDONESIA  
t.t.d  
( SOEKARNO )

PERDANA MENTERI,  
t.t.d.  
( DJUANDA ).